



EFEKTIVITAS DEBAT PILKADA 2024 SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN PRINSIP DEMOKRASI DAN PARTISIPASI POLITIK WARGA DI KABUPATEN TABALONG

Fakhrur Raji¹, Ergina Faralita²

^{1, 2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: www.fakhrurraji01242@gmail.com, ergienafaralita@gmail.com

Received 05-07-2026 | Revised form 28-07-2026 | Accepted 01-09-2026

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of public debates in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Tabalong Regency as an instrument for strengthening democratic principles and citizens' political participation. This study uses an empirical legal research method with a legal sociology approach and Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. Data were obtained through interviews with the General Elections Commission (KPU), the Election Supervisory Body (Bawaslu), and voters in Tabalong Regency, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results show three findings. First, the legal framework governing Pilkada debates is strong and comprehensive, yet its effectiveness is weakened because technical regulations are frequently issued late, leaving little time for public socialization. Second, the debate is procedurally effective as an instrument for upholding democratic principles, namely transparency, accountability, independence, and fairness, but its substantive effectiveness remains limited because debate content is still dominated by promises rather than concrete, verifiable programs. Third, the debate is only moderately effective in strengthening citizens' political participation, as it is still hindered by structural, cognitive, and substantive obstacles. Overall, the 2024 Pilkada debate in Tabalong Regency functions as a legally strong instrument of democracy that is not yet optimally effective in substance. This study recommends improving debate formats, strengthening public outreach, and issuing technical regulations earlier to increase effectiveness.

Keywords: Effectiveness; Pilkada Debate; Democratic Principles; Political Participation; Tabalong Regency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas debat publik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tabalong tahun 2024 sebagai instrumen penguatan prinsip demokrasi dan partisipasi politik warga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Data diperoleh melalui wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan masyarakat pemilih di Kabupaten Tabalong, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan. Pertama, aturan hukum tentang debat Pilkada sudah kuat dan lengkap, namun efektivitasnya berkurang karena aturan teknis sering terbit terlambat sehingga waktu sosialisasi kepada publik menjadi sempit. Kedua, debat Pilkada efektif secara prosedural sebagai instrumen penegakan prinsip demokrasi, yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan, tetapi efektivitas dari segi substansi masih terbatas karena isi debat masih didominasi janji dibandingkan program yang konkret dan terukur. Ketiga, debat Pilkada hanya cukup efektif dalam memperkuat partisipasi politik warga karena masih terhambat oleh faktor struktural, kognitif, dan substantif. Secara keseluruhan, debat Pilkada 2024 di Kabupaten Tabalong berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang kuat secara hukum tetapi belum optimal secara substansi. Penelitian ini menyarankan perbaikan format debat, penguatan sosialisasi, dan penerbitan aturan teknis yang lebih awal guna meningkatkan efektivitasnya.

Kata Kunci: Efektivitas; Debat Pilkada; Prinsip Demokrasi; Partisipasi Politik; Kabupaten Tabalong

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dari demokrasi di Indonesia karena melalui Pilkada masyarakat dapat memilih langsung pemimpin daerahnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Selain menjadi mekanisme pemilihan pemimpin, Pilkada juga berfungsi sebagai instrumen pendidikan politik dan penguatan partisipasi masyarakat di tingkat daerah (Asshiddiqie, 2021). Namun demikian, keberadaan suatu instrumen demokrasi secara normatif tidak serta-merta menjamin instrumen tersebut berjalan efektif dalam praktiknya, dan persoalan efektivitas inilah yang menjadi kegelisahan akademik utama penelitian ini.

Salah satu instrumen penting dalam Pilkada adalah debat publik antarpasangan calon, yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024. Melalui debat, informasi menjadi lebih terbuka, diskusi publik menjadi lebih berkualitas, dan hasil pemilihan menjadi lebih dipercaya masyarakat (KPU, 2024). Data KPU Kabupaten Tabalong mencatat bahwa debat Pilkada 2024 dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada 6 dan 13 November 2024, dan diikuti oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati secara lengkap (ANTARA, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa debat publik dapat meningkatkan pemahaman politik pemilih dan memengaruhi preferensi mereka dalam menentukan pilihan (Nasiruddin dkk., 2024), sementara penelitian lain menekankan pentingnya debat sebagai sarana bagi pemilih untuk menakar manfaat program calon sebelum menjatuhkan pilihan (Raden, 2025). Penelitian-penelitian tersebut umumnya berhenti pada aspek pengaruh debat terhadap preferensi pemilih, tanpa mengukur secara sistematis sejauh mana debat tersebut benar-benar efektif sebagai instrumen penguatan prinsip demokrasi maupun partisipasi politik warga, baik dari sisi kedudukan hukumnya, kinerja penyelenggara, maupun respons masyarakat. Kekosongan inilah yang menjadi *gap* atau

kebaruan yang diisi oleh penelitian ini, yaitu dengan menempatkan efektivitas sebagai kerangka analisis utama menggunakan teori efektivitas hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis efektivitas kedudukan hukum debat Pilkada berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia; (2) mengukur efektivitas peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Tabalong dalam menjadikan debat Pilkada sebagai instrumen penguatan prinsip demokrasi; dan (3) menganalisis efektivitas debat Pilkada sebagai instrumen penguatan partisipasi politik warga di Kabupaten Tabalong. Penelitian ini penting dilakukan agar penyelenggara pemilu memiliki basis evaluasi yang jelas untuk memperbaiki format debat pada Pilkada berikutnya, sehingga debat tidak sekadar memenuhi kewajiban formal dalam tahapan kampanye, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan melihat bagaimana hukum bekerja dan seberapa efektif ia diterapkan dalam masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan aturan tentang debat publik dalam Pilkada (Solikin, 2021). Penelitian dilakukan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, dengan subjek penelitian meliputi KPU Kabupaten Tabalong selaku penyelenggara debat, Bawaslu Kabupaten Tabalong selaku pengawas jalannya debat, serta masyarakat dan pemilih di Kabupaten Tabalong.

Data dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu observasi terhadap pelaksanaan debat dan partisipasi masyarakat, wawancara mendalam dengan komisioner KPU, anggota Bawaslu, dan masyarakat pemilih, serta dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan dan laporan resmi terkait. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara antar-informan dan mencocokkannya dengan dokumen resmi penyelenggara pemilu. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2013), yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis efektivitas dilakukan dengan mengacu pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (1986), yang kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tingkat partisipasi politik warga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Debat Pilkada Ditinjau dari Kedudukan Hukumnya

Soerjono Soekanto (1986) menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri, yakni substansi dan kualitas aturan; (2) faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) faktor sarana atau fasilitas pendukung; (4) faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum tersebut berlaku; dan (5) faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai yang mendasari perilaku hukum masyarakat. Kelima faktor ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai efektivitas debat Pilkada di Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Tabalong, Ardiansyah, debat Pilkada merupakan bagian dari tahapan kampanye yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU tentang tahapan pemilihan, yang berfungsi sebagai sarana bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Anggota Bawaslu Tabalong, Muhammad Zainuddin, bahwa seluruh tahapan Pilkada, termasuk debat, sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan PKPU, sementara tata cara pengawasannya diatur secara teknis dalam Peraturan Bawaslu.

Ditinjau dari faktor pertama teori Soekanto, yaitu kualitas aturan hukumnya sendiri, kedudukan hukum debat Pilkada di Indonesia sudah kuat karena diatur dalam beberapa peraturan yang saling melengkapi, yaitu: (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, sebagai dasar hukum yang mewajibkan debat publik sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat; (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, yaitu aturan teknis tentang tata cara kampanye, termasuk mekanisme pelaksanaan debat; (3) Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024, yang menjadi pedoman teknis format debat, kriteria panelis, hingga standar penyiaran; dan (4) Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024, yang menjadi dasar hukum pengawasan agar seluruh rangkaian debat berjalan sesuai prinsip keadilan. Di Kabupaten Tabalong, pelaksanaan debat telah sesuai dengan ketentuan tersebut, terlihat dari terselenggaranya dua kali debat dengan tiga pasangan calon yang hadir secara lengkap, sehingga dari sisi kepatuhan formal aturan hukum ini dapat dikatakan efektif.

Meski demikian, temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan aturan hukum dan efektivitas penerapannya, yang dalam kerangka Soekanto berkaitan dengan faktor penegak hukum dan faktor sarana. Muhammad Zainuddin mengungkapkan bahwa pada Pilkada 2024, peraturan kampanye baru diterbitkan beberapa hari sebelum tahapan dimulai, bahkan Peraturan Bawaslu tentang pengawasan kampanye baru terbit ketika tahapan kampanye sudah berjalan, sehingga waktu sosialisasi menjadi terbatas baik kepada pengawas di tingkat bawah, peserta pemilu, maupun masyarakat luas. Dengan demikian, debat Pilkada di Kabupaten Tabalong efektif secara normatif karena memiliki dasar hukum yang kuat dan lengkap, tetapi belum sepenuhnya efektif secara implementatif karena keterlambatan penerbitan aturan teknis mengurangi waktu persiapan dan sosialisasi yang seharusnya mendukung optimalnya fungsi debat sebagai instrumen demokrasi.

Efektivitas Debat Pilkada sebagai Instrumen Penguatan Prinsip Demokrasi

Agar debat Pilkada efektif berfungsi sebagai instrumen demokrasi, pelaksanaannya harus berpegang pada empat prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan (Dahl, 1998; Habermas, 1984). Keempat prinsip tersebut sekaligus menjadi indikator untuk menilai efektivitas debat Pilkada Kabupaten Tabalong berikut ini.

Transparansi. KPU Tabalong mewujudkan transparansi dengan menyiarkan debat melalui televisi, *live streaming* YouTube, dan media sosial, sejalan dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang mewajibkan debat disiarkan melalui lembaga penyiaran publik atau swasta. Namun, menurut teori demokrasi deliberatif Habermas (1984), efektivitas transparansi tidak cukup diukur dari ketersediaan siaran semata, tetapi juga dari seberapa mudah isi debat dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Temuan di lapangan menunjukkan tidak semua warga menyaksikan debat secara langsung karena kesibukan kerja atau keterbatasan akses, sehingga transparansi debat efektif dari sisi ketersediaan saluran informasi, tetapi belum sepenuhnya efektif dari sisi keterjangkauannya.

Akuntabilitas. KPU telah menjalankan akuntabilitas dari segi prosedur dengan memberikan waktu yang cukup bagi setiap kandidat untuk menyampaikan visi-misi dan

menanggapi calon lain, sementara Bawaslu memastikan semua calon hadir langsung sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 yang melarang kehadiran diwakilkan. Namun demikian, masyarakat menilai bahwa isi debat masih lebih banyak berisi janji daripada solusi konkret, sehingga akuntabilitas debat efektif secara prosedural tetapi kurang efektif secara substansial karena belum sepenuhnya mendorong kandidat mempertanggungjawabkan program dengan data dan ukuran keberhasilan yang jelas.

Independensi. KPU menerapkan kriteria ketat dalam memilih moderator dan panelis debat, yaitu harus netral, berintegritas, dan memahami isu kepemiluan, sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024, sementara Bawaslu menjalankan pengawasan secara independen terhadap seluruh pihak yang terlibat. Berdasarkan temuan ini, prinsip independensi dalam debat Pilkada Tabalong dapat dinilai telah berjalan efektif, baik dari sisi penetapan panelis maupun pengawasan oleh Bawaslu.

Keadilan. KPU memberikan waktu yang sama bagi setiap pasangan calon, dan Bawaslu menilai bahwa prinsip keadilan dalam debat sudah terpenuhi secara prosedural. Namun, keadilan dari segi kemudahan memahami isi debat masih perlu diperbaiki; salah satu informan mahasiswa menyatakan bahwa isi debat kadang terlalu sulit dipahami dan kurang membahas masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti pekerjaan dan pendidikan. Prinsip keadilan dengan demikian efektif dalam alokasi kesempatan berbicara, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam kesetaraan akses pemahaman bagi seluruh lapisan pemilih.

Secara umum, temuan pada bagian ini menunjukkan pola yang konsisten, yaitu debat Pilkada Kabupaten Tabalong efektif sebagai instrumen prosedural penegakan prinsip demokrasi, tetapi efektivitasnya menurun pada dimensi substansi, khususnya terkait kedalaman isi, keterjangkauan pemahaman, dan pertanggungjawaban program secara konkret. Temuan ini memperkuat sekaligus melengkapi penelitian Nasiruddin dkk. (2024) yang menekankan pengaruh debat terhadap preferensi pemilih, dengan menunjukkan bahwa pengaruh tersebut lebih kuat pada aspek prosedural dibandingkan aspek substansi program.

Efektivitas Debat Pilkada sebagai Instrumen Penguatan Partisipasi Politik Warga

Ramlan Surbakti (t.t.) mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara dalam proses politik untuk memengaruhi kebijakan publik atau menentukan pemimpin politik, sedangkan Almond dan Verba (1963) membagi warga negara menjadi tiga tipe, yaitu *parochial* (tidak sadar atau tidak peduli politik), *subject* (pasif menerima kebijakan), dan *participant* (aktif terlibat dalam proses politik). Efektivitas debat Pilkada sebagai instrumen penguatan partisipasi dapat diukur dari sejauh mana debat mendorong perpindahan warga dari tipe *subject* menuju *participant*.

Berdasarkan wawancara dengan tiga warga Kabupaten Tabalong, masyarakat menilai debat Pilkada bermanfaat untuk membandingkan visi dan program antarcalon. Namun, efektivitas debat dalam mendorong partisipasi mereka masih menghadapi tiga kendala, yang dalam kerangka Soekanto berkaitan dengan faktor masyarakat dan faktor budaya hukum, yaitu: (1) hambatan struktural, misalnya seorang informan yang bekerja sebagai karyawan swasta tidak sempat menonton debat secara utuh karena kesibukan kerja dan hanya mengikuti cuplikannya di media sosial; (2) hambatan kognitif, misalnya seorang informan mahasiswa menilai isi debat terlalu sulit dipahami dan kurang membahas isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari; dan (3) hambatan substantif, misalnya seorang informan wiraswasta menilai debat masih lebih banyak berisi janji daripada solusi konkret, terutama bagi pelaku UMKM.

Berdasarkan ketiga temuan tersebut, partisipasi warga Tabalong berada pada masa peralihan dari tipe *subject* menuju tipe *participant*. Masyarakat sudah memiliki kesadaran politik dan keinginan untuk membandingkan calon secara rasional, namun efektivitas debat sebagai pendorong partisipasi belum optimal karena masih menghadapi hambatan struktural, kognitif, dan substantif tersebut. Dengan demikian, debat Pilkada di Kabupaten Tabalong dapat dinilai cukup efektif dalam membangkitkan kesadaran dan minat politik warga, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam mengonversi kesadaran tersebut menjadi partisipasi aktif yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa debat Pilkada 2024 di Kabupaten Tabalong merupakan instrumen demokrasi yang kuat secara hukum namun belum sepenuhnya

efektif dalam implementasinya. Kedudukan hukum debat Pilkada sudah diatur dengan kuat dan lengkap, tetapi efektivitas penerapannya masih terkendala keterlambatan penerbitan aturan teknis. Sebagai instrumen penguatan prinsip demokrasi, debat efektif secara prosedural dalam menegakkan transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan, namun efektivitasnya menurun pada dimensi substansi karena isi debat masih sulit dipahami dan kurang membahas isu konkret. Sebagai instrumen penguatan partisipasi politik warga, debat cukup efektif membangkitkan kesadaran politik masyarakat, ditandai dengan peralihan sebagian warga dari tipe *subject* menuju *participant*, tetapi efektivitas ini masih dibatasi oleh hambatan struktural, kognitif, dan substantif.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga hal kepada penyelenggara pemilu, yaitu: (1) penerbitan aturan teknis kampanye dan pengawasan debat lebih awal agar waktu sosialisasi lebih memadai; (2) perbaikan format debat agar lebih mudah dipahami dan relevan dengan isu keseharian masyarakat; dan (3) penguatan sosialisasi dan edukasi pemilih agar partisipasi politik warga dapat bergeser secara lebih merata dari tipe *subject* menuju *participant* pada penyelenggaraan Pilkada berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- ANTARA. (2024). KPU Tabalong gelar debat publik calon bupati dan wakil bupati.
- Arblaster, A. (2002). *Democracy*. McGraw-Hill Education.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Dahl, R. A. (1998). *On democracy*. Yale University Press.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action, Vol. 1: Reason and the rationalization of society*. Polity Press.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Laporan pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024*.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nasiruddin, N., Asriani, A., Losi, Z., & Amiruddin, A. (2024). Pengaruh debat capres dan cawapres Pemilihan Umum 2024 terhadap keputusan memilih generasi Z di Sulawesi Barat. *Kybernology: Journal of Government Studies*, 4(1), 64–80.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Raden, S. (2025). Menakar manfaat dan pengaruh debat publik pasangan calon dalam Pilkada 2024 bagi pemilih di Sulawesi Tengah. LP2M UIN Datokarama Palu.
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Solikin, N. (2021). *Metode penelitian hukum empiris*. Setara Press.
- Surbakti, R. (t.t.). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.